



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS**

Nomor : 859/Hk.03.1-Kpts/1806/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan

- : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 853/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 Prihal Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap;
- : 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 936/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 Tanggal 21 Agustus 2018, Prihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu RI;
- : 3. Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor: 858/PL.03.1-BA/1806/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KESATU

: Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEDUA

: Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanggamus
Pada Tanggal : 22 Agustus 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS**

Dto

OTTO YURI SAPUTRA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Kepala SUK Bagian Hukum,





Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanggamus Nomor : 859/Hk.03.1-Kpts/1806/KPU-
Kab/VIII/2018

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 OLEH KPU KABUPATEN TANGGAMUS

PROVINSI : LAMPUNG
KABUPATEN/KOTA : TANGGAMUS

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	KOTA AGUNG	16	141	15593	14932	30525	
2	TALANG PADANG	20	163	17765	17260	35025	
3	WONOSOBO	28	127	15520	14214	29734	
4	PULAU PANGGUNG	21	113	14224	13656	27880	
5	CUKUH BALAK	20	87	9381	8562	17943	
6	PUGUNG	27	186	22435	21884	44319	
7	SEMAKA	22	115	14581	14016	28597	
8	SUMBER REJO	13	102	13419	12758	26177	
9	ULU BELU	16	129	16586	15002	31588	
10	PEMATANG SAWA	14	66	6506	5477	11983	
11	KLUMBAYAN	8	48	4560	3983	8543	
12	KOTA AGUNG BARAT	16	81	8521	7873	16394	
13	KOTA AGUNG TIMUR	12	72	7895	7750	15645	
14	GISTING	9	137	15759	16090	31849	
15	GUNUNG ALIP	12	63	7656	7705	15361	
16	LIMAU	11	72	7365	7078	14443	
17	BANDAR NEGERI SEMUONG	11	56	6279	5798	12077	
18	AIR NANINGAN	10	96	10879	10004	20883	
19	BULOK	10	75	9102	8611	17713	
20	KLUMBAYAN BARAT	6	42	4523	4304	8827	
JUMLAH		302	1971	228.549	216.957	445.506	

Ditetapkan : Tanggamus
Pada tanggal : 22 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Dto

OTTO YURI SAPUTRA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Kepala Sub Bagian Hukum,



ALI RAHMAN